



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon I:**

1. Nama lengkap : **MUHAIBUL HABIBI**;
2. Tempat lahir : Semundal;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/09 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semundal, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

**Pemohon II:**

1. Nama lengkap : **AHMAD SAHUL WAHYUDI**;
2. Tempat lahir : Prabu, Lombok Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/16 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semundal, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Pemohon I dan Pemohon II dalam ini memberi kuasa kepada Setia Dharma, S.H. M.H. dan kawan-kawan selaku para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum MADANI (LBH MADANI) yang beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 2A RT 04/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Praya Nomor: 54/SK-HK/2023/PN.PYA tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

**L a w a n**

1. **KEPALA KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TENGAH cq. KEPALA SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 4, Praya, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Azas Siagian, S.H. M.H. dan kawan-kawan selaku Tim Bidkum Polda NTB yang beralamat di Jalan Langko Nomor 77 Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 57/SK-HK/2023/PN.PYA tanggal 10 November 2023 dan Surat Perintah Nomor:

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



2. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT cq. DIREKTUR RESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT**, berkedudukan di Jalan Langko Nomor 77, Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Azas Siagian, S.H. M.H. dan kawan-kawan selaku Tim Bidkum Polda NTB yang beralamat di Jalan Langko Nomor 77 Mataram berdasarkan Surat Kusa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 58/SK-HK/2023/PN.PYA tanggal 10 November 2023 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/204/X/HUK.11.1./2023 tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya dalam hal ini Termohon I dan Termohon II disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Pya tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dalam register Nomor 4/Pid.Prap/2023/PN Pya tanggal 17 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut:

#### **I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menyatakan:

*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;*

**Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, maka sah atau tidak sahnya Penetapan Tersangka merupakan salah satu objek praperadilan, dimana penetapan Tersangka harus dapat diuji objektivitas**

*Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Pasal 1 angka 10 huruf (a) Jo Pasal 77 s/d Pasal 79** Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”) mengatur sebagai berikut:

## **Pasal 1 Angka 10:**

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

## **Pasal 77**

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya **penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

## **Pasal 78**

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

## **Pasal 79**

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

## **II. KEWENANGAN MENGADILI RELATIF**

3. **Pasal 78 Ayat (1) Jo. Pasal 84 Ayat (1) KUHAP:**

Pasal 78: “ (1) Yang melaksanakan Wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan”

Pasal 84: “ (1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”

Bahwa kedua pasal ini menunjukkan sepatutnya Praperadilan diajukan dalam wilayah hukum pengadilan yang akan mengadili pokok perkara. Hal ini juga dikuatkan oleh D.Y. Witanto dalam penulis buku *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik: Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan* yang menyatakan bahwa dalam sambutan soft launching bukunya ia menyampaikan setidaknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KUHP tidak ada pasal yang menyebut perkara praperadilan dengan mekanisme perkara perdata. Selain itu, dari pencatatan register dan penggunaan kode perkara saja jelas menunjukkan praperadilan adalah perkara pidana Mengacu Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP, khususnya penggalan frasa "...hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang" menunjukkan praperadilan tak seharusnya menggunakan hukum acara pemeriksaan perkara perdata. Sebab, dalam perkara perdata para pihak tidak dimintai keterangannya secara lisan melalui proses tanya jawab seperti halnya dalam pemeriksaan perkara pidana. Tak mungkin ada perkara praperadilan tanpa ada penanganan perkara pokoknya. Karena itu, seharusnya perkara praperadilan diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara pokoknya karena praperadilan satu paket dengan perkara pokoknya.

Berdasar hal tersebut, maka beralasan dan berdasar hukum apabila kewenangan relatif mengadili permohonan praperadilan Pemohon adalah Pengadilan Negeri Praya.

4. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*," pada hlm. 12 menyatakan:

*"Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan."*

Bahwa secara yuridis Pemohon 1 dan Pemohon II ditangkap dan Pemohon II ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan perintah penangkapan dan Penetapan dari Termohon I yang berkedudukan di Praya. Sedangkan Pemohon II ditahan berdasarkan perintah Termohon II yang berkedudukan di Mataram. Oleh karena kedudukan kedua Termohon di Praya dan Mataram, maka permohonan praperadilan dapat diajukan di salah satu pengadilan dari keduanya, dan karena itu pula beralasan dan berdasar hukum apabila permohonan praperadilan pemohon diajukan pada Pengadilan Negeri Praya sebagai pengadilan yang berkewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan.

5. Bahwa selain itu, andaipun mengikuti Pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa pada dasarnya praperadilan mengadopsi asas *actor sequitur forum rei* dalam ketentuan **Pasal 118 ayat (1) H.I.R.** yang

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam”

Maka kewenangan relatif mengadili dapat dipilih Pengadilan Negeri Praya sebagai tempat kedudukan Termohon I atau Pengadilan Negeri Mataram sebagai tempat kedudukan Termohon II.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kewenangan relatif mengadili permohonan praperadilan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pengadilan Negeri Praya dengan tiga alasan yang paling berdasar, yakni:

- 1) Pengadilan Negeri Praya adalah Pengadilan yang akan mengadili Pokok Perkara;
- 2) Secara Yuridis Termohon I diajukan sebagai Termohon untuk beberapa tindakan yang melawan hukum, terlepas Pemohon I ditahan secara fisik di RUTAN POLDA NUSA TENGGARA BARAT;
- 3) Kedudukan salah satu Termohon ada di Praya;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Permohonan Praperadilan ini Pemohon ajukan pada **Pengadilan Negeri Praya**.

### III. PENANGKAPAN TERHADAP PEMOHON I DAN PEMOHON II TIDAK SAH

1. Bahwa penangkapan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dikebun mereka, di atas bukit koleh desa kuta, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah;
2. Adapun asal mulanya adalah adanya pemasangan spanduk menuntut pembayaran PT.PPI (Persero)/ ITDC atas tanah mereka yang telah dijadikan HPL tanpa dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pemasangan spanduk menuntut pembayaran bukan hanya dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, melainkan dilakukan juga oleh masyarakat-masyarakat yang menuntut pembayaran atas lahan mereka yang sudah diterbitkan HPL oleh PT.PPI (Persero)/ ITDC tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran tanah terhadap masyarakat;
3. Bahwa pemasangan spanduk dilakukan masyarakat termasuk Pemohon I dan Pemohon II di atas lahan mereka masing-masing pada menjelang acara MotoGP untuk mencari perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat agar memberi perhatian terhadap penyelesaian lahan di Mandalika, namun pemasangan spanduk-spanduk ini mendapat tanggapan yang sangat agresif dari PT.PPI (Persero)/ ITDC dengan mencabut spanduk-spanduk masyarakat pada malam hari atau pada pagi hari, baik oleh pihak

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pemohon II memasang spanduknya pada malam

hari Tanggal 12 Oktober 2023 dan menginap dikebunnya, pada esok harinya Tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 10, naik ke atas bukit beberapa orang yang mengaku dari kepolisian Resort Lombok Tengah dan meminta Pemohon I dan Pemohon II mencabut spanduknya, namun keduanya menolak dengan alasan spanduknya adalah upaya untuk untuk pembayaran atas tanah mereka dan tidak mengganggu siapapun karena dipasang di gazebo di atas kebun mereka. Namun sekitar 40 menit kemudian naik ke atas bukit Kepala Kepolisian Resort Lombok Tengah (KAPOLRES) sendiri beserta jajarannya dan menurunkan spanduknya dengan paksa serta menangkap Pemohon I dan Pemohon II serta alat berupa golok yang ada di gazebo yang Pemohon I dan pemohon II gunakan untuk memotong semak, kayu dan memotong tali pemasangan spanduk. Senjata tersebut tidak berada di tangan Pemohon I maupun Pemohon II;

5. Bahwa Termohon I dengan melakukan penangkapan di atas bukit karena melihat spanduk dari jalan raya yang terpasang, kemudian menangkapnya dengan alasan memiliki senjata tajam ditempat umum, adalah penangkapan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum, mereka di tangkap di atas gazebo di kebun bapaknya, sudah sangat jelas dikebun pasti ada alat perkebunan ataupun senjata yang tidak diperuntukkan untuk melukai siapapun maupun mengancam siapapun. Tidak ada perbuatan melawan hukum dalam perbuatan Pemohon I dan Pemohon II. Perbuatan Termohon I menangkap Pemohon I dan Pemohon II adalah bagian dari agresifitas dan resistensi PT.PPI (Persero)/ ITDC terhadap masyarakat yang menuntut pembayaran atas tanah mereka;
6. Bahwa sebagaimana tampak dalam surat-surat seperti perintah penangkapan, penetapan tersangka, SPDP maupun perintah penahanan tidak ada surat perintah penyelidikan. Berdasarkan surat perintah Penangkapan justru dinyatakan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah Penyidikan. Bagaimana bisa mereka didatangi tiba-tiba karena adanya spanduk, tapi ternyata sudah ada surat perintah Penyidikan?. Berdasarkan hal tersebut patut diduga Termohon I membuat rekayasa atas penyelidikan dan penyidikan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Penangkapan yang dilakukan Termohon I di atas bukit koleh adalah perbuatan sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya penangkapan tersebut tidak sah dan melawan hukum;

## IV. PENETAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA TIDAK SAH

### A. Penetapan Tersangka Tidak Sah

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung. Putusan Pengadilan Melawan hukumnya dapat kami sampaikan dalam beberapa fakta sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Termohon I melakukan penangkapan terhadap Pemohon I dan Pemohon II di kebun mereka di atas bukit koleh pada Tanggal 13 Oktober 2023 disertai dengan pencabutan paksa spanduk, kemudian pada hari yang sama tanggal 13 Oktober 2023 mengeluarkan perintah Penyidikan, Kemudian pada hari yang sama Tanggal 13 Oktober 2023 mengeluarkan penetapan Tersangka terhadap Pemohon I;
- 1.2 Tidak ada pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Termohon I;
- 1.3 Tidak ada penyelidikan yang dilakukan sesuai hukum;
- 1.4 Tidak ada penyidikan yang dilakukan sesuai hukum;
- 1.5 Dalam beberapa jam, penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan secara ekspres dan patut diduga semua dilakukan secara melawan;
- 1.6 Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon I tidak berdasarkan dua alat bukti yang menunjukkan inti dari perbuatan pidana yang dituduhkan, dimana unsur intinya salah satunya adalah 'secara melawan hukum';
- 1.7 Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dilakukan tergesa-gesa dan patut diduga syarat dengan kepentingan;
- 1.8 Bahwa penetapan Tersangka tidak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan SPDP kepada calon tersangka karena Tersangka ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2023 dihari yang sama dimulainya penyidikan dan sampai hari ini tidak ada SPDP dari Termohon I, oleh karena penyidikan dan penetapan tersangka pada hari yang sama, Pemohon I tidak didampingi Pengacara. Pemohon I dan Kuasa Hukumnya mengetahui bahwa ia telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Oktober 2023; Tanggal 14 Oktober 2023 adalah keluaran perintah penyidikan dari Termohon II, pada hari itu juga kami mendapatkan SPDP dari Termohon II untuk penyidikan, sekaligus kami mendapat surat perintah penahanan Terhadap Pemohon I yang dikeluarkan oleh Termohon II;
- 1.9 Bahwa dalam serangkaian kegiatan Termohon I dan Termohon II menjadikan Pemohon I sebagai Tersangka, tidak ada penyelidikan dan penyidikan yang sesuai hukum, adapun Pemohon II dilepaskan pada Tanggal 14 Oktober 2023 dengan alasan tidak

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dijadikan tersangka adalah golok yang Pemohon I dan Pemohon II gunakan masing-masing untuk memotong kayu, membersihkan semak dan memasang spansuk, golok tersebut diambil oleh Termohon I dari gazebo, bukan ada ditangan Pemohon I;

- 1.10 Bahwa berdasarkan hal-hal diatas sangat jelas dan nyata bahwa Kepolisian Resort Lombok Tengah dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat *in casu* Termohon I dan Termohon II melakukan penegakan hukum dengan cara melanggar hukum;
- 1.11 Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka sangat jelas dan terang bahwa penetapan tersangka tidak sah karena dilakukan tidak berdasarkan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu perintah penyidikan juga dilakukan secara melawan hukum karena tidak dilakukan berdasarkan penyelidikan yang objektif, profesional dan bertanggung jawab;
6. Bahwa ada pertentangan yang aneh secara administrasi hukum Termohon I dan Termohon II Penyidikan Termohon II dilakukan setelah adanya penetapan tersangka dari Termohon I;
7. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tersangka, Termohon I telah melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Oktober 2023, padahal Tanggal 13 Oktober jelas-jelas dari Kepolisian Resort Lombok Tengah menyatakan bahwa Pemohon I dan II bukan ditahan, melainkan diamankan untuk 1x24 jam, lalu untuk kepentingan apa dan dengan dasar hukum apa telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 13 Oktober 2023;
8. Bahwa pada Tanggal 14 Oktober 2023 kami tim kuasa hukum dan keluar Pemohon I mendatangi Unit Krimum POLRES LOMBOK TENGAH untuk menjemput Pemohon I, namun kami diminta menunggu dengan alasan sedang dilakuan gelar perkara di Kuta, jadi gelar perkara Tanggal 13 ataukah Tanggal 14. Lalu atas dasar apa penetapan Tersangka Tanggal 13 Oktober 2023?
9. Bahwa karena alasan masih digelar perkara, maka kami tim kuasa hukum menunggu di Unit Krimum Polres Lombok Tengah dari jam 09.00 pagi s/d sore hari, sedangkan kami dilarang membawa pulang Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan sedang dilakukan gelar perkara di Kuta. Kemudian baru pada sore hari sekitar Jam 17.30 para penyidik dari POLRES Lombok Tengah dan Penyidik dari POLDA Nusa Tenggara Barat bersama-sama datang ke Unit Krimum POLRES lombok Tengah,

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat-surat tersebut, kemudian menyerahkan beberapa yang diperuntukkan ke kami dan yang diperuntukkan untuk Pemohon I dan Pemohon II. Adapun surat-surat yang diserahkan pada Tanggal 14 Oktober 2023 termasuk Surat perintah Penangkapan, Surat perintah Penahanan, Surat penetapan Tersangka, SPDP dll.

10. Bahwa selain itu, penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena dilakukan tanpa alat bukti yang cukup yang secara langsung menunjukkan adanya tindak pidana yang didugakan pada Pemohon, sebagaimana **Pasal 1 angka 14** KUHAP yang berbunyi : **"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."**

11. Bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak berdasarkan bukti permulaan yang sah dan tidak berdasarkan pemeriksaan calon tersangkanya *in casu* Pemohon yang dapat menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon. Adapun tafsir "bukti permulaan" menurut **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014** tertanggal 28 April 2015, sebagai berikut (*vide* hlm. 97 dan 98):

*"...KUHP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa serta lex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik, khususnya frasa "bukti permulaan, "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup," dan "bukti yang cukup"..."*

*...Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup," dan "bukti yang cukup," sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP **harus ditafsirkan sekurang-***

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Bukti permulaan yang cukup dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, tidaklah secara asal diadakan dan digunakan untuk menetapkan tersangka hanya karena terkait, namun juga haruslah secara jelas menerangkan dan/atau mampu membuktikan bahwa tindak pidana yang disangkakan benar adanya dan pertanggungjawabannya mengarah kepada Tersangka. Apabila hal tersebut tidak ada dan tidak terang kedudukannya sebagai bukti, maka penetapan Tersangka beralasan dan berdasar hukum dinyatakan tidak sah;
13. Bahwa Pemohon telah dijadikan sebagai Tersangka, dimana Pemohon dinyatakan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana “tanpa hak memiliki atau menyimpan senjata tajam” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;
14. Bahwa klien kami ditangkap di kebunnya di atas gazebo tempatnya duduk di atas bukit koleh, ia didatangi dengan sengaja oleh Termohon I dan/atau Termohon II karena dari kejauhan dilihat ada spanduk masyarakat yang menuntut pembayaran atas tanahnya, jika bukan karena melarang spanduk tersebut Termohon I dan/atau Termohon II tidak akan mendatangi kebun masyarakat dan menaikin bukit koleh hanya untuk melarang masyarakat menuntut haknya. Selain itu, Termohon I dan/atau Termohon II dapat melihat dengan jelas bahwa di atas bukit terbut dilahan tersebut masih ada tanaman jagung yang sudah mengering bekas panen 1 tahun sebelumnya. Atas dasar apa Termohon I dan Termohon II menuduhkan kepemilikan Pemohon I atas golok tersebut adalah tanpa hak?;
15. Berdasarkan uraian di atas, maka tidak akan terpenuhi kualifikasi alat bukti yang dapat mengindikasikan unsur “tanpa hak/ melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang dapat mendudukan Pemohon I sebagai Tersangka ketika senjata tersebut ada di gazebo di kebunnya;
16. Patut diperhatikan oleh penegak hukum yang jujur dan profesional bahwa unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 mewajibkan adanya kepemilikan/penyimpanan ‘tanpa hak’ atau ‘melawan hukum’, “tanpa hak’ atau ‘melawan hukum’ tidak terpenuhi apabila penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan benar. Dengan menggunakan logika dan pengetahuan Umum sangat jelas di kebun masyarakat pasti akan ditemukan senjata untuknya berkebun;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian bukti yang *fair* itu harus melihat seluruh alat bukti yang ada dan mempertimbangkan keadaan, fakta-fakta dan bahkan Pasal yang dituduhkan harus memperhatikan dimana dan bagaimana senjata tajam tersebut ditemukan/didapatkan oleh penangkap;

18. Pemohon I tidak menyimpan atau memiliki senjata tajam tanpa hak, golok yang ditemukan bersamanya adalah golok yang Pemohon I dan Pemohon II gunakan untuk memotong kayu, menebas rumput dan memasang spanduk;
19. Bahwa kesengajaan dalam penyidikan meletakkan dua golok sebagai barang milik Pemohon I, dan melepaskan Pemohon II adalah kronologis yang patut diduga untuk dilakukan rekayasa, dimana sebenarnya dua golok tersebut tidak dalam tangan Pemohon I, melainkan ada di gazebo dimana Pemohon I dan Pemohon II sedang duduk bersama;
20. Berdasarkan uraian-uraian di atas, juga dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon I dilakukan tanpa memenuhi dua alat bukti yang cukup, yang merepresentasikan kualifikasi unsur '**tanpa hak**' atau '**melawan hukum**' yang harus ada pada **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951**. Dengan demikian, **penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Pemohon haruslah dinyatakan cacat hukum dan karenanya batal demi hukum**.
21. Bahwa selain hal-hal di atas, maka perbedaan dan kejangggalan-kejangggalan di bawah ini patut menjadi pertimbangan Hakim untuk menilai dengan bijaksana permasalahan dalam gugatan ini, yakni sebagai berikut:
  21. 1 Bahwa Pemohon didatangi di atas bukit koleh di kebunnya karena Termohon I dan/atau Termohon II melihat ada spanduk menuntut pembayaran atas tanah mereka yang sudah diterbitkan HPL atas nama PT.PPI (persero)/ITDC dan meminta agar sapnduk dicabut, namun Pemohon I dan Pemohon II menolak karena mereka sedang memperjuangkan haknya dan merasa tidak mengganggu siapapun;
  21. 2 Bahwa Termohon I dan/atau Termohon II mendatangi kembali sekitar 40 menit kemudian bersama tim yang sangat banyak, menurut perkiraan Pemohon I dan Pemohon II lebih dari 20 orang, mereka mencabut paksa spanduk Pemohon I dan Pemohon II serta menangkap mereka dan mengambil golok

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.3 Bahwa sebagaimana tampak dalam surat-surat seperti perintah penangkapan, penetapan tersangka, SPDP maupun perintah penahanan tidak ada surat perintah penyelidikan, artinya penyidikan dan penetapan tersangka tidak didahului dengan Penyelidikan;

21.4 Bahwa sampai permohonan ini diajukan Termohon I tidak memberikan kepada calon Tersangka atau kuasa hukumnya SPDP, tiba-tiba saja Pemohon I telah dijadikan tersangka;

22. Berdasarkan uraian-uraian di atas, pelanggaran prosedur dan tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tersebut mengakibatkan seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menjadi **TIDAK SAH**. Konsekuensinya adalah seluruh dokumen, produk, berita acara, dan alat bukti yang diperoleh juga menjadi tidak sah, sehingga dengan demikian Penetapan Pemohon sebagai tersangka **menjadi batal demi hukum**.

23. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas pula, penyidikan dan penetapan tersangka telah dilakukan dengan melawan hukum, selain itu juga tidak didahului dengan penyelidikan yang objektif, profesional dan bertanggung jawab. Oleh karenanya beralasan dan berdasar hukum apabila Hakim memutuskan untuk memerintahkan penghentian penyidikan yang tidak sah yang tidak dahului dengan penyelidikan yang jujur dan berintegritas;

### B. PENAHANAN TERSANGKA TIDAK SAH

24. Bahwa perintah penahanan terhadap Pemohon I diterbitkan oleh Termohon II berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Tanggal 30 Agustus 2023 dan SPDP yang diberikan pada kami tertanggal 14 Oktober 2023. Nagaimana bisa Termohon II telah memberikan perintah penyidikan pada Agustus 2023, sedangkan Pemohon I ditangkap oleh Termohon I berdasatkan perintah penyidikan Tanggal 13 Oktober 2023. Langkah-langkah dan kronologis yang ingin dibangun oleh Termohon II membingungkan dan menimbulkan kecurigaan apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Termohon II dilakukan dengan integritas dan mempertimbangkan kehormatan penegakan di Indonesia;

25. Bahwa berdasarkan pertimbangan perintah penahanan dari Termohon II, adalah dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penilaian Termohon II untuk menahan Pemohon I sangat subjektif dan tidak

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika khawatir merusak atau menghilangkan barang bukti, bukankah alat bukti satu-satunya Termohon II adalah 2 golok yang digunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memotong kayu dan memasang spanduk?, dan 2 barang tersebut sudah disita oleh Termohon I. Ketiga, perbuatan Pemohon I masih disangkakan, bagaimana Termohon II justru menuduhkan pengulangan tindak pidana, apa bentuk pengulangannya, memiliki golok dikebunnya?;

26. Bahwa penyidikan dan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon II tidak berdasarkan penyelidikan yang sesuai hukum, objektif, profesional dan berintegritas. Oleh karenanya, perintah penahanan dari Termohon II tidak berdasar hukum dan karenanya pula perintah penahanan tersebut cacat hukum dan tidak sah;

### **C. MENAHAN KEBEBASAN TERLAPOR DENGAN CARA MELAWAN HUKUM**

27. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ditangkap pada Tanggal 13 Oktober 2023 dikebunnya diatas bukit koleh berawal dari adanya spanduk yang mereka pasang untuk menuntut pembayaran atas tanah mereka yang telah diterbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama PT.PPI (persero)/ITDC, kemudian mereka ditangkap dan dua buah golok yang mereka berdua gunakan untuk memotong kayu membersihkan semak dan memasang spanduk dijadikan sebagai alat bukti untuk mengkriminalisasi Pemohon I, dan pada hari yang sama yakni Tanggal 13 Oktober 2023 Pemohon I langsung ditetapkan sebagai tersangka, namun Pemohon II dibebaskan pada Tanggal 14 Oktober 2023 dengan alasan tidak cukup bukti.
28. Bahwa Pemohon I telah ditetapkan sebagai Tersangka Tanggal 13 Oktober 2023 dengan alasan berdasarkan gelar perkara Tanggal 13 Oktober 2023, lalu kenapa Pemohon tidak dibebaskan pada Tanggal 13 Oktober 2023 jika benar telah dilakukan gelar perkara, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon II telah melukai hak-haknya oleh karenanya beralasan dan berdasar hukum apabila Termohon I dimintai pertanggungjawaban untuk membayar kompensasi dan rehabilitasi kepada Pemohon II
29. Bahwa Pemohon I telah ditangkap dan ditahan tanpa didahului dengan penyelidikan, sedangkan penyidikan dilakukan secara tidak prosedural, serta penetapan tersangkanya tidak diberikan SPDP kepada calon tersangka atau kuasa hukumnya. Oleh karenanya penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon I dilakukan secara melawan hukum dan merugikan Pemohon I baik psikis maupun nama baiknya;
30. Bahwa perbuatan Termohon I yang menangkap Pemohon I dan Pemohon

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dipertimbangkan dalam pertimbangan yang adil bahwa Termohon I harus dihukum untuk membayar kompensasi sebagai ganti atas rehabilitasi maupun kerugian immaterial yang diderita oleh Pemohon I dan II setidaknya masing-masing sebesar Rp.250.000.000,- ;

31. Bahwa perbuatan Termohon II yang memerintahkan penahanan tanpa adanya penyelidikan terlebih dahulu serta tanpa adanya penyidikan yang sesuai hukum, bahkan patut diduga telah ditahan dengan pembuatan kronologis yang tidak benar telah mengakibatkan dilanggar Hak Asasi Pemohon I serta menimbulkan kerugian immaterial serta pencemaran nama baiknya. Oleh karenanya, beralasan dan berdasar hukum apabila Termohon II dimintai pertanggungjawaban dengan membayar kompensasi sebagai ganti atas rehabilitasi maupun kerugian immaterial yang diderita oleh Pemohon I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
32. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili mengabulkan permohonan Pemohon untuk menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng atau secara proporsional membayar kompensasi sebagai ganti atas rehabilitasi maupun kerugian immaterial yang diderita oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tunai dan sekaligus dengan total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

### V. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan uraian - uraian pada di atas, maka dapat disimpulkan hal – hal yang menyebabkan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon batal demi hukum adalah sebagai berikut:
  - a. Sesuai dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, wajib ada bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan inti delik dalam pasal sangkaan. **Bukti permulaan tersebut wajib merupakan minimal dua alat bukti yang sah yang mengindikasikan unsur inti dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.**
  - b. Pemohon I tidak pernah mendapatkan SPDP dari Termohon I sampai ia ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga melanggar ketentuan **Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Manajemen Penyidikan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015** tertanggal 11 Januari 2017. Hal ini mengakibatkan seluruh proses penyidikan yang dilakukan setelah terbitnya SPDP yang cacat hukum tersebut adalah cacat hukum juga. Konsekuensi logisnya, Penetapan Tersangka yang didahului

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



putusan.mahkamahagung.go.id oleh karenanya pula penahanan terhadap Pemohon I telah melawan hukum;

- c. Bahwa dikarenakan penyidikan yang dilakukan dalam perkara terhadap Pemohon adalah cacat hukum dan tidak sah, maka seluruh produk, dokumen, berita acara dan bukti-bukti yang diperoleh dan/atau dihasilkan oleh Termohon melalui penyidikan tersebut juga menjadi tidak sah dan tidak dapat dipergunakan dalam membangun perkara terhadap Pemohon.
- d. Bahwa penangkapan Termohon I dan Termohon II berdasarkan surat perintah penangkapan Termohon I dilakuan berdasarkan perintah penyidikan. Hal ini jelas melanggar aturan bagaimana penyidikan dilakukan tanpa didahului penyelidikan. Oleh karenanya penangkapan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah melawan hukum, dan oleh karenanya pula penahanan terhadap Pemohon I telah melawan hukum;

#### VI. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan tersangka terhadap Pemohon I yang dilakukan oleh Termohon I melalui Surat Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/58/X/RES.1.24/2023/RESKRIM tertanggal 13 Oktober 2023;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perintah Penyidikan tanpa didahului Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Termohon I melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/95.a/X/RES.1.24/2023/RESKRIM tertanggal 13 Oktober 2023;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perintah Penyidikan tanpa didahului Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Termohon II melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/162.a/X/RES.1.24/2023/DDitreskrimum tertanggal 14 Oktober 2023;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat perintah penahanan terhadap Pemohon I yang dilakukan oleh Termohon II melalui Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Hap/108/X/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tertanggal 14 Oktober 2023;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tidak sah dengan perintah penahanan yang tidak sah karena penahanan Pemohon I dan Termohon II yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/95.a/X/RES.1.24/2023/RESKRIM tertanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Hap/108/X/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tertanggal 14 Oktober 2023;
- Memerintahkan Termohon I dan Termohon II mengeluarkan surat perintah penghentian Penyidikan karena tidak didahului dengan penyelidikan yang benar dan sesuai hukum;
- Memerintahkan Termohon I dan Termohon II membebaskan Pemohon I dari Rutan Polda NTB karena penahanan tidak sah karena tidak didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang benar dan sesuai hukum;
- Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah melakukan perbuatan melawan hukum menangkap dan menahan kebebasan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai hukum;
- Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar kompensasi dan ganti kerugian immaterill secara tanggung renteng tunai dan sekaligus kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Kuasanya dan Para Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Pemohon.
- Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang didalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon.
- Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 Wita anggota kepolisian yang bertugas jaga di Seputaran Sirkuit Mandalika yang pada saat itu sedang mengamankan Event Internasional

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Operasi Kamtibmas Pertamina Grand Prix yang mendapatkan informasi bahwa ada dua orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya berada dalam areal pengamanan sirkuit Mandalika tepatnya di Jalan Bukit Pongos Dusun Pongos Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan membawa senjata tajam berupa parang dan berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan dua orang dengan jenis kelamin laki-laki yang saat itu sedang duduk di berugak /gazebo dan memegang senjata tajam berupa parang namun saat didekati oleh petugas kepolisian senjata tajam tersebut diletakkan di sebelahnya oleh salah seorang laki-laki tersebut, dan yang satu lagi tidak memegang senjata tajam dan setelah ditanyakan identitasnya oleh petugas Kepolisian laki-laki tersebut mengaku bernama MUHAIBUL HABIBI dan AHMAD SAHRUL WAHYUDI dan senjata tajam berupa parang yang ada di sebelahnya adalah diakui milik MUHAIBUL HABIBI, dan tempat kejadian yaitu bukit Pongos adalah merupakan bagian wilayah areal pengamanan Operasi Kepolisian Mandalika II Rinjani 2023 dan berada dalam areal wilayah sirkuit mandalika yang harus steril dari kegiatan apapun selain kegiatan pengamanan oleh aparat Kepolisian, dan selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap orang bernama MUHAIBUL HABIBI dan AHMAD SAHRUL WAHYUDI yang oleh petugas Kepolisian di bawa ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan intrograsi atau wawancara.

Bahwa pengamanan Event Internasional MotoGP Indonesia 2023 Pertamina Grand Prix yang pengamanannya dilaksanakan dalam Operasi Kepolisian Mandalika II Rinjani 2023 dan dalam Operasi Kepolisian tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Didalam Operasi Kepolisian memiliki tujuan dan sasaran yang pada intinya adalah adalah terpeliharanya dan tetap dipertahankannya situasi Kamdagri yang mantap dan terkendali, pulihnya situasi Kamtibmas yang terganggu, terciptanya masyarakat yang samapta dalam Binkamtibmas, terlaksananya pelayanan Polri terhadap masyarakat dengan baik, berubahnya situasi dari yang sebelumnya dinilai tidak kondusif menjadi situasi yang kondusif, terciptanya harapan masyarakat akan adanya rasa aman dan tertib dengan peranan Polri sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat; dan terpelihara dan terkendalinya situasi yang mampu mendukung kelangsungan dan kelancaran pembangunan serta kegiatan-kegiatan selektif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan dalam rangka operasional

Polri adalah dapat membina serta memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantab dan dinamis, sehingga mampu memberikan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya segenap kegiatan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berlangsung secara tertib, aman, tentram dan damai dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan nasional, selanjutnya menangkal, mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman Kamdagri baik berupa tindakan kriminalitas maupun pelanggaran hukum serta memulihkan, menegakkan kewibawaan, eksistensi, integritas Negara dan Pemerintah dari berbagai rongrongan baik di bidang hukum, keamanan, ketentraman maupun ketertiban hukum serta menyiapkan dan memelihara segenap kekuatan dan potensi Kamtibmas dalam rangka penyelenggaraan penggunaan kekuatan Polri guna mendukung terwujudnya supremasi hukum dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Selain itu Kapolda NTB telah mengeluarkan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : Mak/ 1 /IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pelaksanaan Pertamina Grand Prix Of Indonesia (MOTOGP 2023) Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB:

1. Bahwa Indonesia khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah kegiatan Pertamina *Grand Prix Of Indonesia* ( MOTOGP 2023 ) yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika Internasional Street Circuit Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu syarat untuk sukses terselenggaranya kegiatan Pertamina *Grand Prix Of Indonesia* (MOTOGP 2023).
3. Diimbau kepada seluruh warga masyarakat Nusa Tenggara barat khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung dan saling bekerja sama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang nyaman dan kondusif.
4. Bahwa apabila ada kelompok atau perorangan mencoba mengganggu kegiatan Pertamina *Grand Prix Of Indonesia* (MOTOGP 2023) baik menjelang, saat pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan, maka Polda Nusa Tenggara Barat dan Polres/ta Jajaran akan melakukan tindakan tegas dan terukur dalam penegakan hukum yang sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Bagi setiap warga masyarakat yang mengetahui dan/atau melihat potensi gangguan keamanan agar segera melaporkan kepada Aparat Kepolisian terdekat.
6. Demikian Maklumat ini dibuat untuk diindahkan.

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2023.mahkamahagung.id Event Internasional MotoGP Indonesia 2023 Pertamina

Grand Prix seluruh wilayah areal pengamanan Operasi Kepolisian tidak boleh ada kegiatan masyarakat baik itu perorangan ataupun kelompok atau mengatas namakan organisasi apapun yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kelancaran jalannya Event Internasional MotoGP Indonesia 2023 untuk melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

Tempat kejadian di bukit Pongos adalah merupakan bagian wilayah areal pengamanan sirkuit mandalika dalam Operasi Kepolisian yang harus steril dari kegiatan apapun selain kegiatan pengamanan oleh aparat Kepolisian, dan selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap pemohon I MUHAIBUL HABIBI dan pemohon II AHMAD SAHRUL WAHYUDI yang di duga tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang oleh petugas Kepolisian di bawa ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan intrograsi atau wawancara.

4. Bahwa Petitum Pemohon angka 2 yang berbunyi "*menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan tersangka terhadap pemohon I yang dilakukan oleh Termohon I melalui Surat Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/58/X/RES.1.24/2023/RESKRIM tertanggal 13 Oktober 2023 dan terkait Posita Pemohon pada huruf A yang pada pokoknya menyatakan Penetapan tersangka tidak sah*

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*", selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 ditafsirkan "*bukti permulaan*" sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Bahwa Pemohon I telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam jenis pisau dan parang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 wita yang bertempat di Dusun Pongos Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ketika Petugas Kepolisian melakukan pengamanan Operasi Kepolisian dalam Event Internasional Mandalika II Rinjani 2023 yaitu MotoGP Indonesia 2023 di Pertamina Grand Prix, selanjutnya dilaksanakan rangkaian *Proses Penyelidikan*, hasil Gelar Penyelidikan menyatakan jika perbuatan Pemohon I merupakan tindak pidana dan meningkatkan pada proses Penyidikan, Penyidikan diawali dengan Pembuatan **Laporan Polisi Nomor: LP / A / 7 / X / 2023 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES LOMBOK TENGAH/POLDA NUSA**

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Badan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 95.a / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 13

Oktober 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas / 95.b / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 13 Oktober 2023.

Bahwa penyidikan merupakan kegiatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHP, dalam proses penyidikan tersebut, Termohon telah mengumpulkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, antara lain:

1. **SAKSI** yakni Pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni: a.n. LALU PUPUH APRIADI pada tanggal 13 Oktober 2023, a.n. EFAN MARDIAN pada tanggal 13 Oktober 2023, a.n. DIDIK SUGYARTONO, SH pada tanggal 13 Oktober 2022, a.n. BADRAYASA pada tanggal 13 Oktober 2023, an. AHMAD SAHRUL WAHYUDI pada tanggal 13 Oktober 2022,

2. **SURAT** berupa:

- Berita Acara Olah TKP tanggal 13 Oktober 2023;
- Sket Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam jenis pisau dan parang di bukit Pongoh Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah tanggal 13 Oktober 2023;
- Foto TKP Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam jenis pisau dan parang di bukit Pongoh Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 60 / X / RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023;
- Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2023;

Setelah adanya 2 (dua) alat bukti selanjutnya dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya Pemohon I MUHAIBUL HABIBI, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam jenis pisau dan parang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/58/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023, sehingga Termohon I dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 KUHP telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor: SPDP/89/X/RES.1.24./2023/ Reskrim tanggal 13 Oktober 2023, dan ditembuskan kepada Terlapor/Tersangka.

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pengajuan Kembali Putusan Praperadilan, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”, sehingga Praperadilan hanya memeriksa Formil dalam penetapan tersangka, tanpa memasuki ranah pokok perkara.

Bahwa terkait Posita Pemohon pada Romawi IV huruf A Penetapan Tersangka Tidak Sah angka 1, pada pokoknya menyatakan Penangkapan, Penyidikan dan Penetapan tersangka terhadap Pemohon I di hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 13 Oktober 2023 (Ekspres) dan patut diduga semua dilakukan secara melawan hukum, tidak ada pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap Pemohon I dari Termohon I, tidak ada Penyelidikan yang dilakukan sesuai hukum, tidak ada Penyidikan yang dilakukan sesuai hukum, termasuk dalam Pemeriksaan Pemohon I tidak didampingi oleh Pengacara.

Bahwa terkait Posita Pemohon I terkait Penangkapan, Penyidikan dan Penetapan tersangka dihari dan tanggal yang sama yakni tanggal 13 Oktober 2023 (Ekspres), Termohon I berusaha memberikan hak-hak dari Termohon I untuk segera dilakukan pemeriksaan sebagaimana Pasal 50 ayat (1) KUHAP, sehingga dugaan Termohon I pemeriksaan terhadap Termohon I dilaksanakan secara melawan hukum adalah tidak benar.

Bahwa tidak benar Termohon I tidak mengirimkan SPDP kepada Pemohon I, senyatanya Termohon I telah mengirimkan SPDP kepada Pemohon I, sebelum 7 hari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dari Termohon I, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015.

Bahwa Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Para Termohon sudah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya KUHAP, walaupun dalam KUHAP tidak ada secara eksplisit menyebutkan jika Penyidikan wajib dilakukan Penyelidikan terlebih dahulu, namun karena Para Termohon adalah Institusi yang Profesional, maka Penyelidikan tetap dilaksanakan.

Bahwa Pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka telah didampingi oleh Penasehat Hukum, karena Para Termohon mengetahui hak-hak dari Termohon I sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa terkait Posita Pemohon pada Romawi IV huruf A Penetapan Tersangka Tidak Sah angka 11, pada pokoknya menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak berdasarkan bukti permulaan yang sah dan tidak berdasarkan pemeriksaan calon tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



Bahwa dalam Positanya, Para Pemohon tidak lengkap dalam menuliskan keseluruhan frasa dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 pada halaman 97 dan 98, selengkapnya berbunyi:

..... Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, **kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in Absentia), artinya terhadap tindak pidana yang penetapan terangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya**., dari Frasa tersebut di atas Penyidik diberikan hak Subjektifnya untuk memeriksa maupun tidak memeriksa calon tersangka, namun demikian Termohon I tetap memeriksa Pemohon I sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

bahwa terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, termohon sedikit berkomentar jika Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji konstitusionalitas sebuah norma Undang-Undang, termasuk di dalamnya KUHAP, maka dari frasa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP” dan frasa “disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya”, tersebut pada dasarnya merupakan **2 (dua) norma baru**. Namun **dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi tidak** menegaskan bahwa frasa “disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka” sebagai bagian dari norma yang harus melekat di dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang memberikan definisi tentang Tersangka, penangkapan dan penahanan. Oleh karena itu syarat disertainya dengan pemeriksaan calon Tersangka, **harus dirumuskan lebih lanjut oleh pembentuk peraturan perundang-undangan** agar menjadi sebuah norma yang mengikat, karena hukum acara pidana harus bersifat *lex certa* dan *lex scripta*, maka pemeriksaan sebagai calon tersangka tidak perlu dilakukan.

Bahwa terkait Posita Pemohon pada Romawi IV huruf A Penetapan Tersangka Tidak Sah angka 13 s.d. 21, sudah masuk pada pokok perkara dimana Majelis Hakim Pidana yang memutuskan Pemohon I bersalah atau tidak melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1951, atas dasar Dakwaan dan/atau Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

5. Bahwa Petitum Pemohon angka 3 berbunyi “*menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perintah Penyidikan tanpa di dahului penyelidikan yang dikeluarkan oleh Termohon I melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/95.a/X/RES.1.24/2023/RESKRIM tanggal 13 Oktober 2013*

Bahwa terhadap petitum Pemohon tersebut, termohon menanggapi karena Penetapan Tersangka telah sah sebagaimana Termohon uraikan pada angka 4 tersebut di atas, dikarenakan Para Pemohon tertangkap tangan tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, dimana berdasarkan *Lampiran I Peraturan Kepala Reserse Kriminal Polri Nomor 1 tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana* bahwa proses penyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan Informasi.

6. Bahwa Petitum Pemohon angka 4 berbunyi “*menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perintah Penyidikan tanpa di dahului penyelidikan yang dikeluarkan oleh Termohon II melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/162.a/X/RES.1.24/2023/DITKRIMUM tanggal 14 Oktober 2013*

Menanggapi terhadap petitum Pemohon angka 4 tersebut, termohon II menanggapi terkait *Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 162.a / X / RES.1.24 / 2023 / DITKRIMUM tanggal 14 Oktober 2013* merupakan penyelidikan lanjutan yang merupakan pelimpahan dari Termohon I dimana termohon I telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor : *SP. Sidik / 95.a / X / RES.1.24 / 2023 / RESKRIM tanggal 13 Oktober 2013*, dan sebelumnya juga telah dilakukan penyelidikan seperti yang dijelaskan pada poin 4 dan poin 5 oleh termohon, sehingga penyidikan yang dilakukan Termohon II telah sah secara hukum.

7. Bahwa Petitum Pemohon angka 5 berbunyi “*menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perintah Penahanan terhadap pemohon I yang dilakukan oleh termohon II melalui Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/108/X/RES.1.24/2023/Direskrimum tertanggal 14 Oktober 2023 dan petitum pemohon angka 6 berbunyi : “menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan tersangka yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon I dan termohon II yang berkaitan dengan surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik/95.a/X/RES.1.24/2023/RESKRIM tanggal 13 Oktober 2013 dan Surat*

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi petitum pemohon angka 5 dan petitum pemohon angka 6 bahwa penahanan dalam KUHAP mengatur dua macam syarat penahanan yakni syarat obyektif dan syarat subyektif. Syarat obyektif penahanan terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa apabila:

1. Tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih
2. Tindak pidana pasal-pasal tertentu atau pengecualian.

Syarat subyektif diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni ada kekhawatiran apabila tidak di tahan maka tersangka atau terdakwa akan:

1. Kabur atau melarikan diri
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Mengulangi tindak pidana

Bahwa proses penahanan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang menyatakan “*penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini; dan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan serta sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyebutkan “perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.*

Bahwa pemohon I sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dibuatkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 58 / X / RES.1.24. / 2023 / Reskrim tanggal 13 Oktober 2023 yang diduga melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, mengingat telah terdapat 2 (dua) alat bukti selanjutnya penahanan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/108/X/RES.1.24/2023/Direskrim tertanggal 14 Oktober 2023 dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 14 Oktober 2023, selanjutnya telah di lakukan perpanjangan penahanan terhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/108.b/XI/2023/Sat Reskrim

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya, karena dikhawatirkan akan melarikan diri,

menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Bahwa Ancaman terhadap Tindak Pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 adalah setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun penjara, maka telah sesuai dengan Persyaratan Penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, sehingga segala keputusan baik itu penyidikan dan atau penetapan tersangka yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon I dan termohon II adalah sah secara hukum.

8. Bahwa Petitum Pemohon angka 7 pada pokoknya menyatakan “memerintahkan Termohon I dan Termohon II mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan karena tidak di dahului dengan penyelidikan yang benar dan sesuai hukum” dan Petitum Pemohon angka 8 pada pokoknya menyatakan “memerintahkan Termohon I dan Termohon II membebaskan Pemohon I dari Rutan Polda NTB karena penahanan tidak sah karena tidak di dahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang benar dan sesuai hukum”;

Menanggapi petitum Pemohon angka 7 dan angka 8, bahwa walaupun Penghentian Penyidikan bukan merupakan wewenang dari Praperadilan namun Pemohon menanggapi sebagai berikut:

bahwa penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”, dari kewenangan tersebut telah jelas bahwa penghentian penyidikan hanya ada pada penyidik, termasuk Pasal 5 KUHAP tidak ada wewenang Penyelidik untuk menghentikan Penyelidikan.

bahwa Pasal 82 ayat (3) KUHAP menyebutkan: “Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;”
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”

Bahwa dalam uraian tersebut di atas, tidak terdapat kewenangan Praperadilan untuk menghentikan penyidikan.

9. Bahwa Petitum Pemohon angka 9 pada pokoknya menyatakan “menyatakan termohon I dan termohon II telah melakukan perbuatan melawan hukum menangkap, dan menahan kebebasan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan hukum dan dikaitkan dengan posita pemohon romawi III halaman 7 s/d 9 bahwa Penangkapan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tidak sah”

Menanggapi petitum Pemohon angka 9 dan dikaitkan dengan Posita romawi III halaman 7 s/d 9, bahwa seperti yang diuraikan dalam jawaban pemohon nomor 4 bahwa terhadap pemohon I dan pemohon II adalah tertangkap tangan;

Bahwa **tertangkap tangannya** pemohon I dan pemohon II yang diduga melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 di wilayah areal sirkuit mandalika yaitu di bukit Koleh adalah merupakan wilayah yang sedang berlangsung Kepolisian Mandalika II Rinjani 2023 dalam Event Internasional MotoGP Indonesia 2023 Pertamina Grand Prix yang pengamanannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : Mak/ 1 /IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pelaksanaan Pertamina Grand Prix Of Indonesia (MOTOGP 2023) Di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat NTB, dimana wilayah harus steril dan aman dari kegiatan perseorangan dan kelompok yang dapat mengganggu kegiatan Moto GP 2023 tersebut.

Tertangkap tangan sebagaimana dijelaskan pasal 1 angka 19 KUHP dan pasal 18 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

pasal 1 angka 19 adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 18 ayat (2) KUHAP : Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat.

berdasarkan pasal 18 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas;

Jadi tidak tepat dan tidak benar jika termohon I dan termohon II telah melakukan perbuatan melawan hukum menangkap, dan menahan kebebasan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan hukum karena semua tahapan prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

10. Bahwa Petitum Pemohon angka 9 pada pokoknya menyatakan “menghukum termohon I dan termohon II membayar kompensasi dan ganti kerugian immaterial secara tanggung renteng tunai dan sekaligus kepada pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Dikaitkan dengan Posita huruf C angka 32 : bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili mengabulkan permohonan pemohon untuk menghukum termohon I dan termohon II secara tanggung renteng atau secara proporsional membayar kompensasi sebagai ganti atas rahabilitasi maupun kerugian immaterial yang diderita oleh pemohon I dan Pemohon II dengan tunai sekaligus dengan total sebesar Rp 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ):

Menanggapi Petitum pemohon angka 10 dikaitkan dengan posita huruf C angka 32 bahwa terkait kerugian Immaterial hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat atau penghinaan sebagaimana Pasal 1370 KUHPerdara berbunyi “Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan”, selanjutnya 1371 KUHPerdara berbunyi “Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang" dan **Pasal 1372 KUHP** **Perdata berbunyi** "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.", Hal tersebut dikuatkan dalam Yurisprudensi dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 650/PK/Pdt/1994.

Dari Petitem Pemohon tidak menunjukkan jika adanya **kematian, cacat ataupun unsur penghinaan kasar**, dan juga dalam posisinya Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci kerugian immaterial apa yang dialami sehingga jelas nilai yang harus dibayar oleh Termohon dalam ganti kerugian, karena dari petitem tersebut hakim mengetahui apa yang diminta atau dimohonkan oleh Pemohon, sehingga Permohonan ganti rugi wajar untuk tidak dikabulkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbunyi "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Ayat (2) berbunyi "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)", ayat (3) berbunyi "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Dalam mengabulkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim mendasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak", sehingga Permohonan Ganti Kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tidak berdasar hukum.

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Ganti Kerugian adalah tidak tepat, mengingat dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pada Pasal 11 ayat (1) berbunyi “Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”, maka sudah sepatutnya pembayaran ganti kerugian adalah Kementerian Keuangan buka Para Termohon dan seharusnya mendudukan Kementerian Keuangan sebagai Termohon atau setidaknya sebagai pihak Turut Termohon.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Para Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penangkapan, Tidak Sahnya Peyelidikan dan Penyidikan, Penahanan, dan ganti adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon **telah sah menurut hukum.**

- II. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon memohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Para Termohon telah pula mengajukan tanggapan (duplik) sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/78/X/ Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **P-1**;
- Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/79/X/ Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **P-2**;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.794/Res.124/2023/Direskrim, tanggal 14 Oktober 2023, diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Surat Penetapan Nomor : S.Tap/58/X/RES.1.24/2023/ Reskrim tentang Penetapan Tersangka, tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/60.C/X/RES.1.24/ 2023/Reskrim tentang Penetapan Tersangka, tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB di Mataram Nomor : SPDP/148/X/RES.1.24/2023/Ditreskrimum perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tanggal 14 Oktober 2023, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/108/X/ Res.1.24/2023/Direskrimum, tanggal 14 Oktober 2023, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/108/XI/Res.1.24/2023/Direskrimum, tanggal 2 November 2023, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Keluarga Saudara Muhaibul Habibi Nomor : B/108.a/XI/RES.1.24/2023/Ditreskrimum perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka, tanggal 2 November 2023, diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Moh. Farizal** dengan didampingi **Agus Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi pernah melihat parang dan golok;
  - Bahwa Anak Saksi membawa kedua benda tersebut saat memasang spanduk di sore hari;
  - Bahwa selain parang dan golok, Anak Saksi juga membawa palu, paku dan linggis;
  - Bahwa Anak Saksi memasang spanduk dengan Para Pemohon dan Al Farizi;
  - Bahwa Anak Saksi membawa parang, golok, palu, paku dan linggis dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Anak Saksi memasang spanduk di pongos tepatnya di sebuah bukit milik kakek Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi pulang dari memasang spanduk tersebut sekitar 21.30 Wita;
  - Bahwa Anak Saksi pulang dengan membawa palu, paku dan linggis dengan cara palu dan paku dimasukkan ke dalam sepeda motor sedangkan linggis dimasukkan di dalam baju Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi pulang bersama dengan Al Farizi;
  - Bahwa Anak Saksi pulang karena keesokan harinya harus sekolah;
  - Bahwa Para Termohon saat itu tidak ikut pulang bersama Anak Saksi;
  - Bahwa golok, parang, palu, paku dan linggis Anak Saksi bawa dari rumah;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa golok dan parang digunakan untuk berkebun;
- Bahwa parang dan golok yang dibawa Anak Saksi memiliki sarung penutupnya;
- Bahwa parang dan golok Anak Saksi gunakan untuk memotong kayu, sedangkan palu, paku dan linggis digunakan untuk memasang spanduk;
- Bahwa memasang spanduk dengan cara membuat plang dari kayu;
- Bahwa spanduk tersebut memuat tulisan "bayar tanah kami" yang ditujukan agar orang tahu kalau kakek Anak Saksi belum menerima pembayaran mengenai tanah tersebut;
- Bahwa spanduk yang dipasang tersebut berasal dari pemberian bapak Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi memasang spanduk tersebut memerlukan waktu sekitar 4 (empat) jam;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan kayu untuk membuatkan plang spanduk dari memotong kayu di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa Anak Saksi memotong kayu menggunakan parang dan golok yang dibawa dari rumah;
- Bahwa golok yang dibawa Anak Saksi tersebut memiliki sarung penutup;
- Bahwa bapak Anak Saksi yang menyuruh memasang spanduk tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu cara bapak Anak Saksi mencetak spanduk tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Para Pemohon di bawa menuju ke Polres Lombok Tengah karena telah melakukan pemasangan spanduk;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa posisi Para Pemohon saat Anak Saksi pulang berada di atas gunung tempat spanduk dipasang;
- Bahwa Anak Saksi memasang spanduk tersebut bersama Para Pemohon saat ada acara Moto-GP;
- Bahwa terdapat banyak polisi yang berjaga di acara Moto-GP tersebut;
- Bahwa saat itu penjagaannya sangat ketat;
- Bahwa orang-orang yang datang menyaksikan acara Moto-GP ada yang berasal dari negara lain;
- Bahwa Anak Saksi memasang spanduk tersebut satu hari sebelum pelaksanaan acara Moto-GP;
- Bahwa jarak tempat pemasangan spanduk dengan acara Moto-GP sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa terdapat sebuah rumah di atas bukit tempat dimana Anak Saksi dan Para Pemohon memasang spanduk;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi memotong kayu yang berjenis kayu gamang;
- Bahwa di tempat pemasangan spanduk tersebut banyak pohon kayu;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mempergunakan golok tersebut selain untuk memotong kayu;
- Bahwa selesai Anak Saksi potong kayu yang menghalangi spanduk tersebut, Anak Saksi istirahat sebentar, selesai istirahat, Anak Saksi izin ke Para Pemohon untuk pulang namun sebelumnya Para Pemohon menanyakan dimana golok itu di taruh, Anak Saksi jawab tidak tahu, lalu Anak Saksi bawa pulang palu, paku dan linggis serta sepeda motor, Anak Saksi pulang berdua sama Al Farizi menggunakan sepeda motor dan yang mengendarai sepeda motor adalah Al Farizi, sedangkan linggis kecil seperti cukit Anak Saksi masukkan ke dalam baju dan palu serta paku Anak Saksi taruh di jok sepeda motor, kemudian Anak Saksi sampai di rumah sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Anak Saksi saat tiba di rumah menyampaikan kepada bapak Anak Saksi bahwa Anak Saksi dan Para Pemohon sudah memasang spanduk lalu keesokan harinya bapak Anak Saksi menyampaikan bahwa Para Pemohon yang merupakan kakak dari Anak Saksi ditangkap di tempat pemasangan spanduk tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Para Pemohon memasang 2 (dua) spanduk;
- Bahwa bapak Anak Saksi bernama Mute;
- Bahwa Pemohon II sudah pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Ahli yaitu sebagai berikut:

1. **Ahli Syamsul Hidayat, S.H. M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat perintah penangkapan dikeluarkan atau diterbitkan dalam hal ditemukannya seseorang yang karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana atas dasar itulah seseorang bisa di tangkap dan diterbitkan surat perintah penangkapan;
- Bahwa untuk menyatakan seseorang menjadi tersangka syaratnya adalah ditemukannya bukti permulaan yang cukup yang mengandung makna paling sedikit dua alat bukti yang merujuk kepada alat bukti yang ada didalam Pasal 184 KUHP;
- Bahwa untuk penetapan tersangka ada proses sebelumnya yaitu proses penyelidikan dan proses penyidikan, jika proses penyelidikan dan proses penyidikan tidak dilalui kemudian keluar surat perintah penangkapan maka dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formil dalam penetapan tersangkanya;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai SPDP diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dalam hal suatu perkara sudah masuk dalam proses penyidikan maka diwajibkan Penyidik untuk memberitahukan Jaksa Penuntut Umum bahwa telah di mulainya penyidikan, selanjutnya didalam perkembangan hukum pidana ada Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas siapa saja yang berhak memperoleh SPDP yaitu Pelapor dan Terlapor dalam konteks ini tersangka juga berhak menerima SPDP tersebut dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibatasi batas waktu untuk penyerahan SPDP tersebut 7 (tujuh) hari dan wajib diberikan kepada 3 (tiga) pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor, jika ada Tersangka, Tersangka berhak menerima SPDP setelah diterbitkannya sprindik paling lambat 7 (tujuh) hari;

- Bahwa jika tidak diberikan SPDP maka akan berimplikasi kepada sahnya dari penyidikan tersebut, jika prosedur ini tidak dilewati maka dapat dikatakan bahwa penyidikan tersebut tidak sah;
- Bahwa setiap sprindik itu harus ada SPDP, masing-masing sprindik disertai SPDP dan diberikan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari bahkan sprindik lanjutan juga disertai dengan SPDP;
- Bahwa mengenai pengertian ditemukannya paling sedikit atau minimal dua alat bukti adalah dalam proses penyidikan tersebut setelah dilakukan pencarian dan pengumpulan alat bukti ditemukanlah dua alat bukti, dua alat bukti ini merujuk Pasal 184 KUHAP, dimana dalam KUHAP yang pertama adalah keterangan saksi kemudian yang kedua adalah keterangan Ahli, Ketiga alat bukti surat, yang ke empat adalah Petunjuk dan yang ke lima adalah pengakuan dari Tersangka atau Terdakwa, jadi yang disebut dengan minimal dua alat bukti adalah merujuk kepada adanya alat bukti minimal keterangan Saksi. Kualitas keterangan Saksi ini sudah diatur didalam Pasal 1 angka 26 KUHAP disebutkan Saksi adalah orang yang memberikan keterangan pada saat proses penyidikan, proses Penuntutan dan proses Persidangan tentang apa yang dilihat, di alami dan dia dengar terkait dengan suatu peristiwa pidana;
- Bahwa syarat untuk bisa dikatakan sebagai keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian ada standarnya yaitu obyektif kemudian bebas, murni tanpa tekanan, tetapi seseorang memiliki konflik kepentingan maka keterangannya akan menjadi bias kepentingan. Kesaksian seperti ini sepengetahuan Ahli itu tidak memiliki kekuatan pembuktian bahkan ada yang berpendapat bahwa kesaksian seperti ini tidak sah;
- Bahwa syarat obyektif sudah di tentukan di dalam Hukum Acara Pidana yaitu bahwa seseorang itu dapat ditahan, pertama terhadap perbuatan yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun kecuali diatur dalam pasal pengecualian,

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melarikan diri dan tidak kooperatif dalam proses hukumnya;

- Bahwa terkait dengan tertangkap tangan dalam arti ketika terjadi tangkap tangan khusus pidana umum tidak dibutuhkan penyelidikan karena tertangkap tangan ini ada pengertiannya sendiri dan didalam tertangkap tangan mengandung 4 (empat) pengertian yaitu:
  1. Seseorang yang tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan tindak pidana artinya pada saat itu sedang melakukan Pencurian atau Pembunuhan, mengenai tangkap tangan ini kita juga berhak setiap orang berhak menangkap;
  2. Seseorang tertangkap dengan segera sesaat setelah orang tersebut melakukan tindak pidana contohnya dia baru keluar dari rumah dan ada korban bersimbah darah;
  3. Seseorang tertangkap karena di serukan oleh khalayak ramai telah melakukan suatu tindak pidana misalnya di pasar ada orang teriak maling lalu di kejar termasuk tertangkap tangan;
  4. Tertangkapnya seseorang dan ditemukan benda pada orang tersebut dan benda itu terkait dengan tindak pidana tersebut, dalam hal tertangkap tangan siapapun bisa menangkap kalau memang dia melakukan tindak pidana, setiap warganegara berhak melakukan Penangkapan tapi kalau petugas Kepolisian wajib melakukan Penangkapan jika ada perbuatan pidana yang sedang terjadi;
- Bahwa terkait dengan membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam diatur dalam ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut berbunyi barang siapa tanpa hak membawa, menguasai, memiliki, menyimpan senjata pemukul, penikam dan penusuk diancam dengan pidana paling lama 10 tahun, tetapi Pasal 2 ayat (1) ini kemudian dibatasi dalam Pasal 2 ayat (2) dalam arti senjata yang di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) itu tidak termasuk barang-barang yang di penggunaan untuk kepentingan pertanian misalnya digunakan untuk bertani atau barang-barang untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan sehari-hari seperti seseorang yang menjual senjata dan keliling menawarkan senjata seperti Pisau, Golok atau senjata tersebut dijadikan barang-barang Pusaka atau barang antik dan bernilai sejarah. Dalam konteks itu maka Pasal 1 ayat (2) tidak bisa diterapkan seperti misalnya di Lombok ada acara Nyongkolan sehingga Pasal 1 ayat (2) itu dibatasi oleh Pasal 2 ayat (2);
- Bahwa terkait dengan membawa senjata tajam yang bisa dipidana kalau tujuannya untuk melakukan tindak pidana, misalnya mau pergi mengancam

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau perkaranya di kebun atau di dapur atau dirumahnya dan di sawahnya sedang membajak sawah, kemudian dia membawa Parang dalam konteks itu penangkapannya tidak sah karena dia tidak melakukan tindak pidana dan untuk dijadikan tersangka saja tidak bisa karena bukan perbuatan tindak pidana, boleh dilakukan penyelidikan tetapi tidak bisa dinyatakan sebagai perbuatan pidana;
- Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana ada prosesnya yaitu penyelidikan didalam KUHAP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa apakah dalam peristiwa tersebut ada tindak pidana yang dapat dilanjutkan ke proses Penyidikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku jadi didalam proses Penyelidikan itu adalah untuk menentukan apakah ada perbuatan pidana atau tidak, begitu ditemukan ada perbuatan pidana masuk ke proses Penyidikan. Penyidikan didalam KUHAP disebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dan dengan itu membuat terang suatu perkara guna menentukan tersangkanya, tentunya dengan aturan atau cara yang di atur oleh Undang-Undang. Ada proses mencari dan mengumpulkan alat bukti kalau orang itu ditangkap kemudian perbuatannya tidak terbukti sebagai tindak pidana secara otomatis dihentikan Penyidikannya;
- Bahwa dalam hal tertangkap tangan tidak perlu ada Surat Perintah Penangkapan ketika di tangkap kemudian diserahkan kepada Penyidik, Penyidik melakukan proses seperti olah TKP dan memeriksa orang disana agar tidak pindah dari tempat tersebut, mencari dan mengumpulkan alat bukti kalau dia tidak menemukan alat bukti maka itu bukan tindak pidana artinya bukan tindak pidana yang menjadi tanggung jawab orang yang di tangkap tersebut tetapi kemudian ditemukan minimal dua alat bukti ditetapkan sebagai tersangka, tetapi ini tetap melalui proses Penyidikan jadi yang ditangkap ini diserahkan ke Penyidik, Penyidiklah yang akan melakukan Penyelidikan maupun Penyidikan karena Penyidik mempunyai kewenangan melakukan Penyelidikan maupun Penyidikan;
- Bahwa spanduk adalah salah satu bentuk menyampaikan pendapat, aspirasi jadi menyampaikan pendapat itu bisa dengan unjuk rasa, demonstrasi juga dengan memasang spanduk, menurut pendapat Ahli spanduk itu di pasang tempatnya tidak ada masalah dan jika senjata tajam itu digunakan untuk memasang spanduk, memotong bambu, kayu atau membersihkan tempat di pasanganya spanduk itu masuk dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perintah penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan dengan ketentuan bahwa Penangkap harus segera menyerahkan ke Penyidik beserta barang bukti;

- Bahwa penyidik turun ke tempat kejadian perkara dan diinterogasi oleh penyidik adalah rangkain dari penyelidikan;
- Bahwa setelah penyelidikan, penyidik melakukan proses Penyidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti dan setelah Penyidik menemukan alat bukti lalu ditetapkan tersangka, sebelum ditetapkan tersangka harus ada sprindik terlebih dahulu;
- Bahwa perubahan anggota dalam sprindik pertama harus disertai SPDP begitu juga terhadap sprindik lanjutan;
- Bahwa kewenangan Kepolisian adalah melakukan proses Penyidikan dan Penyidikan perkara pidana;
- Bahwa acuan SPDP adalah Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ada lampirannya dalam peraturan tersebut;
- Bahwa isi peraturan tersebut kalau terkait dengan Surat Perintah Penyidikan harus ada sprindik, ada tugas Penyidikan sampai sprindik lanjutan, yang mana ada 270 (dua ratus tujuh puluh) jenis surat disana yang ada didalam Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, hal ini juga merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Kepolisian, jadi setiap sprindik itu ada SPDP, bahkan SPDP lanjutan juga ada karena hak orang yang akan di sidik adalah akan mempersiapkan dirinya karena yang dia hadapi menyangkut nasibnya, dia akan mengalami upaya paksa berupa ditangkap, ditahan, digeledah, disita dan kalau nanti terbukti dia akan masuk penjara, sehingga orang yang dalam proses penyidikan itu berhak tahu guna dapat mempersiapkan dirinya menghadapi persoalan yang serius tersebut;
- Bahwa kriteria saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP, Saksi adalah seorang yang menyampaikan keterangannya dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan tentang apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami terkait dengan suatu peristiwa pidana. Pada prinsipnya, semua orang bisa menjadi saksi dan ada kriteria saksi yang memang punya kualitas, terkait saksi ini diatur di dalam Pasal 185 KUHP saksi itu harus bebas, murni, independen dan obyektif dalam menyampaikan keterangannya dan apabila yang dijadikan alat bukti saksi adalah seseorang yang menangkap maka akan bias kepentingan karena memiliki kepentingan untuk membuktikan peristiwa itu

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN.Pya

putusan.mahkamahagung.go.id nilai kekuatan pembuktian;

- Bahwa Penyidik atau Penyidik Pembantu adalah Pejabat;
- Bahwa surat adalah salah satu surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terkait olah TKP juga bisa menjadi alat bukti surat;
- Bahwa kalau ada perintah penangkapan maka itu bukan kualifikasi tertangkap tangan karena kalau tertangkap tangan tidak disertai surat perintah penangkapan;
- Bahwa Penyidik adalah seorang yang melakukan serangkaian tindakan Penyidikan yang bisa berasal dari Kepolisian atau Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa anggota kepolisian wajib menangkap apabila mendapati seseorang tertangkap tangan melakukan delik dan kalau tidak menangkap akan kena sanksi disiplin karena membiarkan orang melakukan tindak pidana;
- Bahwa orang umum berhak menangkap jika mengetahui adanya orang yang tertangkap tangan dan kalau tidak menggunakan haknya tersebut tidak masalah, tapi kalau menggunakan haknya, patut diapresiasi dan selanjutnya harus menyerahkan kepada pihak kepolisian, kalau orang umum itu dia punya hak dan hak itu bisa diambil bisa tidak, tapi kalau kepolisian sifatnya wajib;
- Bahwa Undang-Undang Darurat mengenai senjata tajam ini nafasnya itu ada nafas kolonialnya, ada masa transisi negara kita merdeka tahun 1945, kita mau menuju bangsa yang stabil sehingga bisa melakukan pembangunan dengan baik sehingga pada saat itu ada kondisi atau gangguan kamtibmas yang memang terjadi bahkan ada invasi dari luar yang berusaha masuk menjajah bangsa kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia, melakukan pemberontakan, huru hara dan penghasutan sehingga pada saat itu ada situasi yang mendesak sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, jadi nafasnya ini memang bukan nafas dalam konteks kekinian dimana ada penghormatan atas Hak Asasi Manusia, menurut pendapat Ahli memang nafas dalam konteks pada saat itu ada peristiwa yang melatarbelakangi situasi yang mendesak munculnya Undang-Undang Darurat ini agar orang yang membawa senjata tajam, senjata pemukul dan senjata penusuk ini bisa dilakukan pencegahan ketika dia melakukan kegiatan yang bersifat anarkis, sehingga ada frasa misalnya senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk bahkan bambu runcing pun bisa menjadi obyek daripada Pasal 2 ayat (1). Bambu runcing bisa digunakan sebagai alat penusuk atau alat penikam dan bisa dijadikan oleh orang-orang untuk melakukan pemberontakan;
- Bahwa undang-undang darurat mengenai senjata tajam dapat berlaku dalam konteks misalnya ada ancaman, ada gangguan yang gangguannya nyata bisa

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Penegak Hukum;

- Bahwa subjek hukum yang bisa mengajukan Praperadilan itu adalah tersangka atau keluarganya;
- Bahwa orang dengan status DPO tidak bisa mengajukan Praperadilan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung;
- Bahwa ganti rugi ditujukan kepada Negara yaitu Menteri Keuangan;
- Bahwa terkait dengan ambang batas alat bukti yang untuk pedoman Hakim yaitu Pasal 183 KUHP;
- Bahwa kewenangan Praperadilan hanya berwenang memeriksa aspek formil dari suatu perkara, apakah sudah termuat dan terpenuhi paling sedikit dua alat bukti, akan tetapi menurut pendapat Ahli untuk memenuhi aspek formil ini bukan berarti tidak masuk kepada kualitas maupun kuantitas sebagaimana bisa di lihat dari Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya, Para Termohon mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Orang tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Laporan Informasi Nomor : R/LI/511/X/2023/Sat Intelkam tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/498/IX/2023/Sat Reskrim tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/499/IX/RES.1.24/2022/RESKRIM tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Berita Acara Wawancara an. LALU PUPUH APRIADI pada tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Berita Acara Wawancara an. EFAN MARDIAN pada tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi Berita Acara Wawancara an. BADRAYASA tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi Berita Acara Wawancara an. MUHAIBUL HABIBI pada tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi Berita Acara Wawancara an. AHMAD SAHRUL WAHYUDI pada tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara pada tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-11**;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Perintah Penyerahan Hak Asil Penguasaan SPK/PT/OLDA NUSA TENGGARA BARAT tanggal 13 Oktober 2023 atas nama pelapor LALU PUPUH APRIADI, diberi tanda **T-12**;

13. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/95.a/X/ RES.1.24 /2023 /Reskrim tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-13**;

14. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/95.b/ X/RES.1.24 / 2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-14**;

15. Fotokopi Berita Acara Olah TKP tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-15**;

16. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/60/X/ RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-16**;

17. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2023, diberi tanda **T-17**;

18. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/60.c/X/RES.1.24./ 2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-18**;

19. Fotokopi Laporan Guna Memporeh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/60.b/X/RES.1.24/223/Reskrim kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya, diberi tanda **T-19**;

20. Fotokopi Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Praya Nomor : 194/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pya, diberi tanda **T-20**;

21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksia.n. LALU PUPUH APRIADI pada tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-21**;

22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. EFAN MARDIAN pada tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-22**;

23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. BADRAYASA pada tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-23**;

24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. DIDIK SUGYARTONO, S.H. pada tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda **T-24**;

25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. AHMAD SAHRUL WAHYUDI pada tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda **T-25**;

26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MUHAIBUL HABIBI pada tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-26**;

27. Fotokopi Pelaksanaan gelar perkara Penetapan tersangka pada tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-27**;

28. Fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka dengan Nomor : S.Tap/58/X/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-28**;

29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. MUHAIBUL HABIBI tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda **T-29**;

30. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/78/X/ Res.1.24/2023/RESKRIM tanggal 13 Oktober 2023, a.n. MUHAIBUL HABIBI, diberi tanda **T-30**;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/79/X/ Res.1.24/2023/RESKRIM tanggal 13 Oktober 2023, a.n. AHMAD SAHRUL WAHYUDI, diberi tanda **T-32**;
33. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 13 Oktober 2023 a.n. AHMAD SAHRUL WAHYUDI, diberi tanda **T-33**;
34. Fotokopi Surat Perintah Pelepasan Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 79.A/X/Res.1.24/2023/RESKRIM tanggal 13 Oktober 2023 a.n. AHMAD SAHRUL WAHYUDI, diberi tanda **T-34**;
35. Fotokopi Berita Acara Pelepasan Penangkapan tanggal 13 Oktober 2023 a.n. AHMAD SAHRUL WAHYUDI, diberi tanda **T-35**;
36. Fotokopi Surat Kapolres Lombok Tengah Nomor : SPDP/ 89/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023 kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, diberi tanda **T-36**;
37. Fotokopi Surat Kapolres Lombok Tengah Nomor : B/58.a/X/ RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 14 Oktober 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, diberi tanda **T-37**;
38. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah Nomor : B/1447/X/RES.1.24/2023/Reskrim, tanggal 14 Oktober 2023 kepada Kapolda NTB up. Direskrimum, diberi tanda **T-38**;
39. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/162.a/X/ RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2023, diberi tanda **T-39**;
40. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/162.b/ X/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2023, diberi tanda **T-40**;
41. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Daerah NTB Nomor : SPDP/ 148/X/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2023 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, diberi tanda **T-41**;
42. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/108/X/ RES.1.24./2023/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2023 a.n. MUHAIBUL HABIBI, diberi tanda **T-42**;
43. Fotokopi Berita Acara Penahanan tanggal 14 Oktober 2023 a.n. MUHAIBUL HABIBI, diberi tanda **T-43**;
44. Fotokopi Surat Kapolda NTB Nomor : B/108.a/X/RES.1.24/2023/ Ditreskrimum tanggal 26 Oktober 2022 Kepada Kejati NTB perihal Perpanjangan Penahanan a.n. MUHAIBUL HABIBI, diberi tanda **T-44**;
45. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi NTB Nomor : 631/N.2.4/Eku.1/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 a.n. MUHAIBUL HABIBI, diberi tanda **T-45**;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2023/Dirskrimum tanggal 2 Nopember 2023 a.n

MUHAIBUL HABIBI, diberi tanda **T-46**;

47. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 2 Nopember 2023 a.n.

MUHAIBUL HABIBI, diberi tanda **T-47**;

48. Fotokopi Surat KAPOLDA NTB Nomor : B/35/XI/RES.1.24/2023/ Ditreskrimum, tanggal 10...Nopember 2023 perihal pengiriman Berkas Perkara ke Kejati NTB, diberi tanda **T-48**;

49. Fotokopi foto TKP penemuan sajam terkait tindak pidana UU Darurat Pasal 2 ayat (1) tahun 1951, diberi tanda **T-49**;

50. Fotokopi Sket Tempat Kejadian Perkara penemuan sajam di bukit Pongoh Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah terkait tindak pidana UU Darurat Pasal 2 ayat (1) tahun 1951, diberi tanda **T-50**;

51. Fotokopi ekspedisi penyerahan tembusan surat kepada Tersangka/Keluarganya, diberi tanda **T-51**;

52. Hasil Cetak Dokumentasi penyerahan tembusan surat kepada Tersangka/Keluarganya, diberi tanda **T-52**;

53. Fotokopi Surat Perintah Operasi Mandalika II Rinjani 2023, diberi tanda **T-53**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Termohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Lalu Pupuh Apriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama tim opsnal polda NTB sedang melakukan pengamanan event Moto-GP sesuai dengan Surat Perintah Operasi Mandalika II Rinjani 2023 dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 10.00 WITA Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang bukit Jokowi yang merupakan lokasi VVIP terdapat orang yang memasang spanduk sehingga Saksi bersama tim menuju kesana;
- Bahwa tim Saksi berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 3 (tiga) orang dari Polres Lombok Tengah dan 4 (empat) orang dari POLDA NTB;
- Bahwa di atas bukit tersebut ada berugak, Saksi berdiri di belakang spanduk yang telah terpasang dan yang duduk di berugak adalah Para Pemohon bersama ketua tim Saksi;
- Bahwa jarak spanduk dengan berugak sekitar 1 (satu) meter yang mana spanduknya ada yang dibentangkan dan ada yang di tempel di tiang Berugak;
- Bahwa tulisan dalam spanduk tersebut adalah "Bayar Tanah Kami";
- Bahwa warna spanduk tersebut adalah hitam lis putih;
- Bahwa orang yang ada di berugak hanya Para Pemohon;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis dimana letak senjata tajam tersebut yang tahu persis adalah Ketua tim Saksi, hanya saat Pemohon I diamankan Saksi sempat membawa senjata tajam tersebut dan bertanya "siapa pemilik senjata tajam ini?" dijawab oleh Pemohon I "Saya Pak";
- Bahwa Para Pemohon tidak berontak saat diamankan;
- Bahwa Saksi tidak berinteraksi langsung dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dibawa ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa setelah Saksi di BAP, Saksi kembali bertugas mengamankan event Moto-GP;
- Bahwa pengamanan di area event Moto-GP ada 3 (tiga) Ring (lapis);
- Bahwa Ring I di dalam Areal Sirkuit, Ring II di luar Sirkuit dan Ring III Saksi tidak tahu;
- Bahwa tempat pemasangan spanduk yang dilakukan Para Pemohon termasuk Ring I VVIP karena berada di belakang bukit Jokowi;
- Bahwa Saksi ijin ke Kanit Saksi saat membawa Para Pemohon ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak membawa HT saat mengamankan Para Pemohon;
- Bahwa informasi awal adanya pemasangan spanduk tersebut adalah dari Kanit Saksi yang bersumber dari informasi masyarakat sehingga Saksi bersama tim menindaklanjutinya;
- Bahwa area VVIP diperuntukkan bagi Presiden dan Pejabat Utama;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa senjata tajam berupa parang yang memiliki sarung saat di bawa ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa senjata tajam yang memakai sarung hanya ada 1 (satu) buah;
- Bahwa parang tersebut mulanya dari tangannya evan lalu Saksi ambil dan Saksi bawa dan saat jalan turun Saksi tanya "ini punya siapa?" dan dijawab oleh Pemohon I "punya Saya";
- Bahwa bukit Poleh tidak masuk dalam pagar sirkuit;
- Bahwa Saksi mengendarai mobil menuju bukit poleh dengan jarak tempuh kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) masuk wilayah pengamanan kegiatan Moto-GP;

2. **Saksi Didik Sugyarto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mau menerangkan terkait pemotretan TKP;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok

Tengah untuk cek TKP karena tim opsnel telah mengamankan 2 (dua) orang yang membawa senjata tajam dan memasang spanduk, lalu Saksi tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 WITA kemudian Saksi melakukan pemotretan dan menemukan senjata tajam serta kayu;

- Bahwa Saksi melakukan pemotretan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi bersama Budi Laskary, I Wayan Semadi dan Rano Rohadi dan disana Saksi bertemu dengan Kanit Pidum serta tim opsnel dari POLDA NTB dan Polres Lombok Tengah;
- Bahwa terdapat 4 (empat) orang anggota opsnel dari Polda NTB;
- Bahwa yang Saksi potret saat itu adalah berugak dan bekas penemuan senjata tajam;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah senjata tajam di sebelah barat bagian selatan berugak;
- Bahwa senjata tajam Saksi masukkan ke plastik lalu Saksi serahkan ke tim opsnel untuk ditunjukkan kepada orang yang telah diamankan;
- Bahwa Saksi selesai melakukan pemotretan pukul 16.00 Wita dan setelah itu Saksi diperiksa oleh Sukardi selaku penyidik bersama dengan tim opsnel lainnya;
- Bahwa saat berangkat ke lokasi, belum ada sprint namun setelah Saksi melakukan pemotretan baru ada sprint;
- Bahwa Saksi pernah membaca BAP Saksi tersebut kemudian Saksi tandatangani dan Saksi paraf;
- Bahwa bukit Poleh termasuk kawasan sirkuit dan termasuk wilayah pengamanan lokasi VVIP;
- Bahwa bukit Jokowi diperuntukkan untuk Pejabat Negara dan Pejabat Utama;
- Bahwa senjata tajam yang Saksi temukan adalah parang;
- Bahwa di bukit tersebut terdapat rumah yang tidak terlalu besar dan berugak;
- Bahwa parang yang Saksi temukan di TKP tidak ada sarungnya;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke Polres Lombok Tengah, Saksi melihat senjata tajam yang memakai sarung;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dan Para Termohon yang tidak memiliki relevansi dengan substansi objek praperadilan sebagaimana permohonan *a quo*, Hakim tidak akan mempertimbangkannya, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi di persidangan dan mohon putusan;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digugat dan berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Praya menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan tersangka terhadap Pemohon I yang dilakukan oleh Termohon I melalui Surat Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/58/X/RES.1.24/2023/RESKRIM tertanggal 13 Oktober 2023;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perintah Penyidikan tanpa didahului Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Termohon I melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/95.a/X/RES.1.24/2023/RESKRIM tertanggal 13 Oktober 2023;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perintah Penyidikan tanpa didahului Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Termohon II melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/162.a/X/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tertanggal 14 Oktober 2023;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat perintah penahanan terhadap Pemohon I yang dilakukan oleh Termohon II melalui Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Hap/108/X/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tertanggal 14 Oktober 2023;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I dan Termohon II yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/95.a/X/RES.1.24/2023/RESKRIM tertanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Hap/108/X/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tertanggal 14 Oktober 2023;
7. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II mengeluarkan surat perintah penghentian Penyidikan karena tidak didahului dengan penyelidikan yang benar dan sesuai hukum;
8. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II membebaskan Pemohon I dari Rutan Polda NTB karena penahanan tidak sah karena tidak didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang benar dan sesuai hukum;
9. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah melakukan perbuatan melawan hukum menangkap dan menahan kebebasan Pemohon I dan Pemohon II tidak

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung I dan Termohon II membayar kompensasi dan ganti kerugian immateriil secara tanggung renteng tunai dan sekaligus kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang anak saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya yaitu Pemohon I telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam jenis pisau dan parang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 wita yang bertempat di Dusun Pongos Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ketika Petugas Kepolisian melakukan pengamanan Operasi Kepolisian dalam Event Internasional Mandalika II Rinjani 2023 yaitu MotoGP Indonesia 2023 di Pertamina Grand Prix, selanjutnya dilaksanakan rangkaian Proses Penyelidikan, hasil Gelar Penyelidikan menyatakan jika perbuatan Pemohon I merupakan tindak pidana dan meningkatkan pada proses Penyidikan, Penyidikan diawali dengan Pembuatan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 7 / X / 2023 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES LOMBOK TENGAH/POLDA NUSA TENGGARA BARAT tanggal 13 Oktober 2023, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 95.a / X / RES.1.24 / 2023 / Reskrim tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas / 95.b / X / RES.1.24 /2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023. Penyidikan merupakan kegiatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHAP, dalam proses penyidikan tersebut, Para Termohon telah mengumpulkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP, antara lain:

- Saksi-saksi yakni pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni: a.n. Saksi LALU PUPUH APRIADI pada tanggal 13 Oktober 2023, a.n. EFAN MARDIAN pada tanggal 13 Oktober 2023, a.n. DIDIK SUGYARTO, S.H. pada tanggal 13 Oktober 2023, a.n. BADRAYASA pada tanggal 13 Oktober 2023 dan an. AHMAD SAHRUL WAHYUDI pada tanggal 13 Oktober 2023;
- Surat yakni berupa berita Acara Olah TKP tanggal 13 Oktober 2023, sketsa Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam jenis pisau dan parang di bukit Pongoh Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 Oktober 2023, Foto TKP Tindak Pidana Tanpa Hak

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Kabupaten Lombok Tengah, Surat Perintah Penyitaan Nomor:

Sp. Sita / 60 / X / RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2023;

Setelah adanya 2 (dua) alat bukti selanjutnya dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 13 Oktober 2023, selanjutnya Pemohon I ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam jenis pisau dan parang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/58/X/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023, sehingga Termohon I dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 KUHP telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-53 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti surat-surat, saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon, maupun bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Termohon ke persidangan, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon yang mana Para Pemohon berdomisili Kabupaten Lombok Tengah dan Termohon I berkedudukan di Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Termohon II berkedudukan di Kota Mataram, akan tetapi *locus delicti* berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari lembaga Praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana salah satunya adalah sebagai bentuk pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap seorang tersangka oleh pejabat yang berwenang dalam proses penyidikan atau penuntutan guna menjamin tindakan yang dilakukan tersebut sesuai dengan cara atau prosedur yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan Obyek Praperadilan adalah :

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Kemudian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yang terdapat pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik;
- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan;
- (3) Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai;
- (4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai;

Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa dalam hal hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang terdapat tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Kemudian Pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Hal tersebut merupakan syarat subjektif sahnya suatu penahanan karena didasarkan pada penilaian subjektif Penyidik (Para Termohon) terhadap keadaan yang melekat pada diri tersangka (Para Pemohon) yang dilandasi pada rasa kekhawatiran. Alasan-alasan tersebut diatas tidaklah bersifat kumulatif, melainkan hanya cukup adanya satu alasan yang terpenuhi maka penyidik (Para Termohon) sudah dapat melakukan tindakan penahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Apabila ancaman hukuman pidana penjara dibawah lima tahun maka merujuk pada

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya  
Menimbang, bahwa dalam mekanisme penahanan terdapat prinsip pembatasan secara limitatif masa dan perpanjangan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan guna kepentingan pemeriksaan perkara, sehingga dalam hal ini Penyidik haruslah cermat, teliti dan bertanggungjawab atas setiap tindakan penahanan yang dilakukan terhadap tersangka. Oleh karena itu, apabila masa tahanan telah lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka tersangka atau terdakwa demi hukum harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa surat perintah penahanan dari Penyidik atau surat perintah penahanan dari Penuntut Umum atau Penetapan penahanan dari Hakim haruslah memuat identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat tersangka atau terdakwa ditahan sebagaimana yang diatur Pasal 21 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Para Termohon maka terungkap adanya suatu peristiwa maupun perbuatan yang dilakukan Para Pemohon maupun Para Termohon yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 September 2023 Kapolda NTB mengeluarkan surat perintah untuk pelaksanaan Operasi Mandalika II Rinjani-2023 dalam rangka pengamanan event Moto-GP tahun 2023 yang mana tugas dilaksanakan mulai tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2023. Dalam surat perintah tersebut Saksi Lalu Pupuh Apriadi, Badrayasa dan Efan Mardian ditunjuk sebagai anggota dari Polres Lombok Tengah yang menjabat dalam operasional tersebut sebagai anggota. Kemudian Termohon I pada tanggal 28 September 2023 mengeluarkan surat perintah penyelidikan dengan batas waktu penugasan/penyelidikan dari tanggal 28 September 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023 serta juga mengeluarkan surat perintah tugas tanggal 28 September 2023 kepada Ramdan, S.H., Nanang Supendi, I Gede Wirawan, S.H., Dyo Indranata dan Yana Azmi Farurrozi, S.H.;
- Bahwa selanjutnya terdapat laporan informasi dari Satintelkam Polres Lombok Tengah mengenai keamanan perihal tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Kawasan Sirkuit Moto-GP Dusun Pongos, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Mulanya peristiwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 tersebut yaitu Para Pemohon bersama Anak Saksi Moh. Farizal dan Al Farizi pergi menuju bukit pongos di dekat bukit jokowi yang berada di areal

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dengan membawa satu buah pisau sepanjang 40 cm, satu buah parang sepanjang 30 cm, palu, paku dan linggis lalu setelah melakukan pemasangan spanduk Anak Saksi Moh. Farizal dan Al Farizi pulang ke rumah dengan membawa palu, paku dan linggis, sedangkan Para Pemohon masih berada di area pemasangan spanduk. Setibanya di lokasi, Para Pemohon memasang spanduk tersebut kemudian Saksi Lalu Pupuh Apriadi bersama tim opsnel Polda NTB yang mendapatkan informasi dari ketua tim opsnel bahwa adanya pemasangan spanduk tersebut sehingga Saksi Lalu Pupuh Apriadi bersama tim menuju ke lokasi tersebut menggunakan mobil. Saat Saksi Lalu Pupuh Apriadi bersama tim tiba di lokasi, mendapati Para Pemohon sedang duduk di berugak lalu ketua tim opsnel menghampiri Para Pemohon dan duduk di berugak bersama Para Pemohon, sedangkan Saksi Lalu Pupuh Apriadi berada di dekat spanduk yang dipasang Para Pemohon. Kemudian Saksi Lalu Pupuh apriadi bersama tim mendapatkan adanya satu buah pisau sepanjang 40 cm yang memiliki sarung di area berugak tempat dimana Para Pemohon dan ketua tim opsnel sedang duduk, lalu Efan Mardian menyerahkan pisau tersebut kepada Saksi Lalu Pupuh Apriadi dan Saksi Lalu Pupuh Apriadi sempat menanyakan kepada Para Pemohon siapakah pemilik pisau tersebut lalu Pemohon I menjawab bahwa dialah pemiliknya. Oleh karena itu, Saksi Lalu Pupuh Apriadi bersama tim opsnel mengamankan Para Pemohon dan dibawa menuju ke Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setibanya Saksi Lalu Pupuh Apriadi bersama tim opsnel Polda NTB dan Para Pemohon, Badrayasa menyerahkan Para Pemohon berikut satu buah pisau sepanjang 40 cm memiliki sarung penutup kepada Nanang Supendi selaku Penyidik Pembantu pada Polres Lombok Tengah. Setelah itu, Ramdan, S.H. selaku Penyidik pada Polres Lombok Tengah melakukan wawancara kepada Efan Mardian, Pemohon I, Pemohon II, Saksi Lalu Pupuh Apriadi, Badrayasa. Setelah melaksanakan wawancara, Saksi Lalu Pupuh Apriadi bersama tim opsnel Polda NTB kembali ke area sirkuit mandalika untuk melakukan pengamanan event MotoGP. Selanjutnya Termohon I membuat Laporan Hasil Penyelidikan dan Laporan Hasil Gelar Perkara dengan kesimpulan terhadap perkara pidana senjata tajam telah cukup bukti berdasarkan keterangan saksi dan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, sehingga Termohon I mengeluarkan surat perintah penyidikan berikut dengan surat perintah tugas dan memerintahkan Ramdan, S.H., Nanang Supendi, I Gede Wirawan, S.H., Dyo Indranata dan Yana Azmi Fahrurrozi, S.H. serta membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id keadaan sekitar TKP bersama tim opsnal Polda NTB dan menemukan satu buah parang berukuran 30 cm di area lokasi pemasangan spanduk tersebut lalu menyerahkan parang tersebut kepada tim opsnal Polda NTB guna diserahkan kepada penyidik di Polres Lombok Tengah;
- Bahwa setelah surat perintah penyidikan diterbitkan Termohon I, Ramdan, S.H. selaku penyidik yang ditugaskan Termohon I melakukan pemeriksaan saksi-saksi yaitu Pemohon I, Saksi Lalu Pupuh Apriadi, Efan Mardian, Pemohon II, Badrayasa, Saksi Didik Sugiyarto, S.H. pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Atas dasar pemeriksaan tersebut, Termohon I membuat laporan hasil gelar perkara penetapan tersangka dan kesimpulannya adalah berdasarkan bukti yang cukup terhadap Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Oleh karena itu, Termohon I menerbitkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka terhadap Pemohon I tanggal 13 Oktober 2023 yang mana telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Kemudian Ramdan, S.H. selaku penyidik yang ditugaskan Termohon I melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon I sebagai tersangka;
  - Bahwa selanjutnya Termohon I menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Para Pemohon dan Ramdan, S.H. selaku penyidik yang ditugaskan Termohon I melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon dengan masa penangkapan terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 Termohon I menerbitkan surat perintah pelepasan penangkapan terhadap Pemohon II dengan alasan kepentingan pemeriksaan sudah selesai serta tidak cukup bukti;
  - Bahwa kemudian Termohon I menerbitkan surat perintah penyitaan terhadap barang bukti berupa satu buah pisau dengan gagang kayu bersarung plastik warna hitam dengan panjang 40 cm dan satu buah parang bengkok dengan gagang kayu sepanjang 30 cm yang telah disita dari Pemohon I sehingga Pemohon I menyerahkan kedua barang bukti tersebut kepada Nanang Supendi selaku penyidik pembantu di Polres Lombok Tengah yang sebelumnya sudah mendapatkan tugas dari Termohon I. Selanjutnya Termohon I mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Praya dan Pengadilan Negeri Praya memberikan persetujuan penyitaan terhadap kedua barang bukti tersebut sebagaimana Penetapan Nomor: 194/PenPid.B-SITA/2023/PN Pya tanggal 19 Oktober 2023;
  - Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon I dilimpahkan kepada Termohon II pada tanggal 14 Oktober 2023, sehingga Termohon II menerbitkan

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah (vide T-36). Oleh karena itu, tindakan Termohon I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/95.a//Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023 sah secara hukum sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa tindakan Termohon I menetapkan Pemohon I sebagai tersangka pada tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan pada pemeriksaan saksi-saksi, yaitu Pemohon I, Saksi Lalu Pupuh Apriadi, Efan Mardian, Pemohon II, Badrayasa, Saksi Didik Sugyanto, S.H. (vide T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26) serta surat-surat berupa berita acara olah TKP serta foto TKP pemasangan benar dan penemuan sajam (vide T-15, T-49). Kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun surat tersebut dibahas dalam gelar perkara (vide T-27) sehingga Pemohon I ditetapkan sebagai tersangka (vide P-4, T-28). Oleh karena itu, penetapan tersangka terhadap Pemohon I oleh Termohon I sah secara hukum sebagaimana sudah terdapat minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa tindakan Termohon I melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, yaitu Pemohon I, Saksi Lalu Pupuh Apriadi, Efan Mardian, Pemohon II, Badrayasa, Saksi Didik Sugyanto, S.H. (vide T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26) serta surat-surat berupa berita acara olah TKP serta foto TKP pemasangan benar dan penemuan sajam (vide T-15, T-49). Oleh karena itu, tindakan penangkapan (vide P-1, P-2, T-30, T-31, T-32, T-33) oleh Termohon I terhadap Para Pemohon sudah sah secara hukum sebagaimana telah adanya minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Termohon I telah melimpahkan berkas perkara kepada Termohon II (vide T-38) pada tanggal 14 Oktober 2023 sehingga Termohon II menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/162.a//RES.1.24/2023/Ditreskrim tanggal 14 Oktober 2023 (vide T-39) serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB maupun kepada Pemohon I melalui Kuasanya (vide T-41, T-51). Perlulah dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak menyebutkan secara jelas adanya perbedaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tingkat Polres dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tingkat Polda dalam satu penanganan perkara pidana. Hal tersebut dikarenakan pemaknaannya mengikuti satu rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan Termohon II dipandang menurut hukum sebagai satu kesatuan dari

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon melalui Kuasanya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon II dengan waktu kurang dari 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan (*vide* P-6, T-13, T-36, T-39, T-41, T-51);
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 Termohon II melakukan tindakan penahanan terhadap Pemohon I selama 20 (dua puluh) hari dihitung sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023 dan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari dihitung sejak 03 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 bertempat di rumah tahanan Polda NTB berdasarkan pada pemeriksaan saksi-saksi, yaitu Pemohon I, Saksi Lalu Pupuh Apriadi, Efan Mardian, Pemohon II, Badrayasa, Saksi Didik Sugyanto, S.H. (*vide* T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26) serta surat-surat berupa berita acara olah TKP serta foto TKP pemasangan benar dan penemuan sajam (*vide* T-15, T-49). Kemudian dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 menyebutkan "*Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun*", maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penahanan terhadap Pemohon I karena ancaman pidana penjara pasal yang disangkakan kepada Pemohon I lebih dari 5 (lima) tahun. Kemudian Pasal 24 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penahanan yang dilakukan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama empat puluh hari. Oleh karena itu, tindakan penahanan berikut dengan perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon II terhadap Pemohon I sah secara hukum sebagaimana memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*vide* P-7, P-8, P-9, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-51);
  - Bahwa oleh karena tindakan penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan Para Termohon sah demi hukum maka permohonan Para Pemohon mengenai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan pembayaran ganti

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dipertimbangkan sebagai satu kesatuan substansi dengan keabsahan tindakan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak beralasan hukum menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh **FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUHALIL, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUHALIL, S.H.**

**FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.**